



# BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2011

### TENTANG

### PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA KAMPAR DAN KAMPAR TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Penyiaran Lokal merupakan media komunikasi ~~masa yang~~ mempunyai peran penting dalam dalam kehidupan sosial, ~~budaya,~~ politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dalam ~~bertanggung jawab~~ dalam menjalankan fungsi sebagai media Informasi, Pendidikan, Hiburan, kontrol dan pesekat sosial di Kabupaten Kampar;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 4 Peraturan Menteri Informasi Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2009 di Daerah Kabupaten / Kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan b di atas dan untuk memberi payung hukum perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA KAMPAR DAN KAMPAR TELEVISI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kampar.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan/atau penyiaran televisi, bersifat

independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kampar yang disingkat LPP Lokal Kampar adalah Televisi dan Radio Swara Kampar.
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal.
10. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak di Kabupaten Kampar dengan menggunakan spektrum frekuensi.
11. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan siaran LPP Lokal Kabupaten Kampar.
14. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak siaran.
15. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
16. Penyiaran adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan kesinambungan.
18. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
19. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio swara Kampar dan Kampar televise dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
20. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

21. Spektrum frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
22. Stasiun pemancar adalah tempat beradanya perangkat transmisi penyiaran yang berfungsi untuk memancarluaskan siaran radio.
23. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
25. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

## **BAB II PENDIRIAN, PERIZINAN, DAN NAMA**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang didirikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pendirian dan perizinan lembaga penyelenggaraan penyiaran publik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

### **Pasal 4**

Nama lembaga penyiaran publik lokal televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi.

## **BAB III SIFAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN**

### **Pasal 5**

Stasiun Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi berkedudukan di ibukota Kabupaten Kampar, dimana penyelenggarannya tidak bergabung dengan Instansi lainnya maupun stasiun lainnya.

### **Pasal 6**

Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat, netral, dan tidak komersial.

## Pasal 7

- (1) Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Kampar.

## Pasal 9

- (1) Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

## Pasal 10

- (1) Radio Swara Kampar hanya dapat bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- (2) Kampar Televisi hanya dapat bekerjasama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

## BAB IV KLASIFIKASI PENYIARAN

### Pasal 11

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Kampar dan Televisi Kampar menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi secara analog atau digital.

## BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Sumber pembiayaan Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi berasal dari :
  - a. Iuran penyiaran
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar;
  - c. sumbangan masyarakat
  - d. siaran Iklan; dan
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

### **Bagian Pertama Programa Siaran Dan Penggunaan Frekuensi**

#### **Pasal 13**

- (1) Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi menyelenggarakan satu programa siaran dengan masing-masing menggunakan satu saluran frekuensi radio.
- (2) Programa siaran yang dilakukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal seperti dimaksud ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) jam siaran per hari untuk Radio Swara Kampar dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk Kampar Televisi.
- (3) Penyelenggara penyiaran wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di wilayah layanan siaran.
- (4) Dalam keadaan tertentu program siaran tetap, tidak dapat disiarkan untuk dilangsungkan siaran langsung yang lain.

### **Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran**

#### **Pasal 14**

Cakupan wilayah siaran Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah Kabupaten Kampar.

### **Bagian Ketiga Jaringan Siaran**

#### **Pasal 15**

- (1) Radio Swara Kampar hanya dapat berjaringan secara programatis dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- (2) Kampar Televisi hanya dapat berjaringan secara programatis dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

### **Bagian Keempat Isi Siaran**

#### **Pasal 16**

- (1) Isi siaran Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran, pembangunan serta perekonomian kerakyatan.



- (2) Isi siaran Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi wajib dijaga netralitasnya di dalam pemberitaan dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi dilarang:
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (4) Isi siaran Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (5) Isi siaran Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan daerah, kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (6) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

**Bagian Kelima  
Kegiatan Jurnalistik**

**Pasal 17**

Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk pemberitaan wartawan pada Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi berperan aktif dengan berpedoman kepada etika masyarakat, etika agama dan tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam  
Bahasa Siaran**

**Pasal 18**

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.



**Bagian Ketujuh  
Relai dan Siaran Bersama**

**Pasal 19**

- (1) Radio Swara Kampar merelai RRI pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (2) Kampar Televisi merelai TVRI pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

**Bagian Kedelapan  
Arsip Siaran**

**Pasal 20**

- (1) Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan  
Siaran Iklan**

**Pasal 21**

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (4) Iklan rokok hanya disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
- (5) Waktu siaran iklan niaga Kampar Televisi maksimal 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

**BAB VII**  
**RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN**  
**TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN**

**Bagian Pertama**  
**Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi Radio**

**Pasal 22**

- (1) Radio Swara Kamar dan Kamar Televisi wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran, sebagai berikut:
  - a. Arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
  - b. Pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, penggelaran infrastruktur penyiaran;
  - c. Pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;
  - d. Pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

**Pasal 23**

- (1) Radio Swara Kamar dan Kamar Televisi wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Rencana induk frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi untuk penyiaran.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Menteri.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan**  
**Sertifikat Alat dan Perangkat**

**Pasal 24**

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

**Bagian Ketiga  
Pengamanan dan Perlindungan**

**Pasal 25**

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

- (1) Organisasi Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi, masing-masing terdiri dari atas:
  - a. dewan pengawas;
  - b. dewan direksi;
  - c. 1 (satu) orang kepala stasiun penyiaran Radio Swara Kampar dan 1 (satu) orang Kepala stasiun penyiaran pada Kampar Televisi.
- (2) Susunan organisasi LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.

**Bagian Kedua  
Dewan Pengawas**

**Pasal 27**

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran pada Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan anggota dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati dan DPRD.

**Pasal 28**

- (1) Dewan Pengawas Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan rapat anggota Dewan Pengurus.

- (2) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan pengawas terdiri atas unsur LPP lokal, masyarakat, dan pemerintah daerah.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana tersebut Pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas Usul DPRD Kabupaten Kampar setelah melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

#### Pasal 29

Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti atau diberhentikan oleh bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. masa jabatannya berakhir ;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal.
  - g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan diatas 5 (lima) Tahun yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - h. tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud pasal 33 ayat (7).
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada bupati, demi hukum rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh bupati.

#### Bagian Ketiga Dewan Direksi

#### Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Direksi Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang, diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana tersebut ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Direksi memiliki Kompetensi di bidang Penyiaran.
- (4) Masa Kerja Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Dewan direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya pada Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi;
  - b. memimpin dan mengelola LPP Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
  - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran.
  - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
  - f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 33

- (1) Dewan direksi mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, dewan direksi dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 34

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi.

#### Pasal 35

Besaran dan jenis penghasilan dewan direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Anggota dewan direksi berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. masa jabatan berakhir ;
- (2) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh dewan pengawas apabila:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
  - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
  - (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
  - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
  - (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, demi hukum rencana pemberhentian batal.
  - (7) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.
  - (8) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

#### Pasal 37

Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama bila masa jabatan belum berakhir.

#### Pasal 38

Apabila anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.

#### Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

#### Pasal 39

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi.
- (2) Setiap stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh masing-masing 1 (satu) orang kepala stasiun yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

#### Pasal 40

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran LPP Lokal sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi.

#### Pasal 41

Struktur organisasi Radio Swara Kampar dan Kampar Televisi sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) huruf c di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 42

Dewan Direksi Radio Swara Kampar dan Dewan Direksi Kampar Televisi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggara penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

#### Pasal 43

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Dewan Direksi wajib membuat Laporan Keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
  - c. nama anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (3) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
  - b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.

### BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 44

- (1) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan di Kabupaten Kampar, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (2) Masyarakat Kabupaten Kampar dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang merugikan.

#### Pasal 45

Laporan, keberatan dan kritikan berupa:

- a. Laporan dari masyarakat harus dibuat oleh yang bersangkutan langsung yang merasa dirugikan, secara tertulis dengan mencantumkan identitas domisili.
- b. Dewan Direksi atas laporan masyarakat tersebut harus segera menjawab tanggapan tersebut paling lama satu minggu terhitung dari tanggal surat masuk serta dikirim kepada yang bersangkutan.



- c. Apabila ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka direksi tidak wajib memberi jawaban.
- d. Setiap Laporan yang masuk, Kepala Stasiun wajib dan harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Dewan Direksi.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI  
Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sebagaimana pasal 36 sampai pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif, mengacu kepada pasal 51 sampai pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 47

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Disahkan di : Bangkinang  
Pada tanggal:

  
BUPATI KAMPAR,  
BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

  
ZULHER

Pembina Utama Madya  
Nip. 195902111985031002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011  
NOMOR

Section A. [Illegible text]

[Illegible text]



[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



SECTION

**PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR TAHUN 2011**

**1. UMUM**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Seiring dengan kemajuan yang telah dicapai masyarakat Kabupaten Kampar, Informasi telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, LPP lokal perlu melakukan pengembangan sarana dan Prasarana. Pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

Dalam rangka memberi landasan hukum terhadap jasa penyiaran radio yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kampar yang sekarang dengan sebutan radio Siaran Pemerintah Kabupaten Kampar, secara hukum dengan keluarnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran RSPD tersebut termasuk Lembaga Penyiaran Ilegal karena tidak memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Penyiaran Publik, disamping tidak memiliki izin penyelenggara penyiaran (IPP) juga belum terbentuknya badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Jo Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI nomor 28/P/M.Kominfo/9/2008 tentang Tata cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Lembaga Penyiaran yang merupakan Media Komunikasi Massa mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol sosial dan perekat sosial dalam derap langkah Pembangunan Kabupaten Kampar.

Maka keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah suatu keniscayaan dan sangat dibutuhkan dan dipandang perlu suatu regulasi/pengaturan melalui Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Publik jo Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI nomor 28/P/M.Kominfo/9/2008 tentang tata cara dan persyaratan Perizinan Penyelenggara Penyiaran.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Sampai dengan pasal 47 cukup jelas